



**PUTUSAN**

**Nomor 208/Pid.B/2018/PN.Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUPRIYADI Alias ENCUP Bin SUEB.**  
Tempat Lahir : Lebak.  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 1 Januari 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Rancasaat Rt.012 Rw.004 Desa Kolelet  
Wetan, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten  
Lebak.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Lebak ke-I sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Lebak ke-II sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Rangkasbitung ke-I sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Rangkasbitung ke-II sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua PN Rangkasbitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 2 Nopember 2018;
9. Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 208/Pid.B/2018/PN.Rkb tertanggal 4 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 208/Pid.B/2018/PN.Rkb tertanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa **SUPRIYADI Als ENCUP Bin SUEB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPRIYADI Als ENCUP Bin SUEB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti, berupa :
  - 1 (Satu) Buah Flasdis warna Putih merk Toshiba yang berisikan Rekaman Kamera Cctv
  - 6 (Enam) Batang Potongan Besi Teralis bagian dari Jendela yang telah dirusak
  - 2 (Dua) Lembar Nota Pembelian Beras pada tanggal 14 Januari 2018
  - 1 (Satu) Buah Tas Gendong warna Hitam merk Polo Classic yang berisikan besi-besi
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 Stnk An. HARTONO dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Tersebut
  - 1 (Satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 An. HARTONO
  - 26 (Dua Puluh Enam) Karung warna Putih yang berisikan Gabah Kering.

***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUKIT, Dkk.***

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon putusan yang seadil-adilnya dan pidana yang sering-an-ringannya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYADI Als ENCUP Bin SUEB bersama dengan sdr. MUKIT Bin SAYUNI, saudara IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI dan saudara FARHAN Als SAPARI Als APANG Bin MASLA (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Penggilangan Padi milik korban H. TONI PATONI Bin Alm. AHMAD yang beralamat di Kp. Pasir Kalapa Rt./Rw. 007/002 Ds. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018, awalnya terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI diajak bekerja oleh Sdr. WAHYU (DPO) namun terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI sudah mengetahui maksud Sdr. WAHYU mengajak terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI bekerja melakukan perbuatan Pencurian, dikarenakan terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI bekerja sebagai buruh sopir lalu Tsk. Sdr. WAHYU meminta terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI untuk menyediakan alat transportasi berupa kendaraan R4 Jenis Pickup sebagai

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana untuk melakukan Pencurian tersebut, kemudian terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI diajak oleh Tsk. WAHYU ke tempat tinggalnya terdakwa. FARHAN Als SAPARI yang berada di Daerah Rangkasbitung, kemudian pada saat sampai di rumah terdakwa FARHAN Als SAPARI ada juga terdakwa. MUKIT, selanjutnya terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI bersama dengan Sdr. WAHYU (DPO) Sdr. FARHAN Als SAPARI dan Tsk. MUKIT merencanakan tempat atau lokasi Penggilingan Padi / gabah yang akan dicuri, setelah merencanakan aksi pencurian dan menentukan tempat yang akan dicuri tersebut, kemudian terdakwa. MUKIT mengajak temannya yaitu terdakwa SUPRIYADI Als ENCUP, setelah itu terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI bersama dengan Sdr. WAHYU terdakwa. FARHAN Als SAPARI, dan terdakwa MUKIT berangkat ke tempat Penggilingan Padi yang beralamat di Kp. Pasir Kalapa Rt./Rw. 007/002 Ds. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang telah ditentukan oleh terdakwa. FARHAN Als SAPARI dengan membawa peralatan yang sudah disiapkan oleh Sdr. WAHYU untuk merusak atau menjebol dinding Tempat Penggilingan Padi tersebut, dengan menggunakan Kendaraan R4 Jenis Pickup yang dikendarai oleh terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI, ketika dalam perjalanan lalu menjemput terdakwa SUPRIYADI Als ENCUP (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk ikut bersama terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI dan yang lainnya, setibanya terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI bersama dengan yang lainnya di tempat Penggilingan Padi / gabah tersebut, terdakwa MUKIT, terdakwa. FARHAN Als SAPARI, terdakwa SUPRIYADI Als ENCUP dan sdr WAHYU langsung melakukan Pencurian gabah / padi dan beras yang berada di dalam Penggilingan Padi dengan cara menjebol atau merusak dinding atau tembok Penggilingan Padi tersebut dengan menggunakan alat yang telah disiapkan sebelumnya, yang mana tugas terdakwa IYAN PRIYADI Als KOKO Bin HALIMI membawa Kendaraan R4 Jenis

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pickup dan menunggu ditempat yang agak jauh dari Penggilingan Padi tersebut, dan terdakwa SUPRYADI Als ENCUP memantau keadaan sekitar Penggilingan Padi ketika melakukan pencurian tersebut, setelah berhasil menjebol atau merusak dinding atau tembok Penggilingan Padi tersebut kemudian masuk kedalam Penggilingan padi dan mengambil beberapa karung yang berisikan Gabah/ Padi dan beras yang berada didalam Penggilingan Padi tersebut, setelah itu mengeluarkan beberapa karung yang berisikan Gabah/Padi dan beras tersebut dengan cara dipanggul dan disimpan ditempat aman yang dengan jarak lebih jauh dari Penggilingan Padi, setelah berhasil mengeluarkan beberapa 35 (tiga puluh lima) karung yang berisikan Gabah/ Padi dan beras dari Penggilingan Padi tersebut dan mengumpulkannya ditempat yang lebih aman, selanjutnya Tersangka diberitahu oleh Tsk. Sdr. WAHYU melalui telephone untuk datang ketempat dimana melakukan pencurian tersebut, lalu mengangkut karung yang berisikan Gabah/Padi dan beras kedalam Kendaraan R4 Jenis Pickup yang dikendarai Tersangka tersebut, setelah barang hasil pencurian dipindahkan kedalam Kendaraan R4 Jenis Pickup tersebut, selanjutnya Tersangka bersama dengan Tsk. MUKIT, Tsk. Sdr. PARHAN Als SAPARI, Tsk. Sdr. YADI Als ENCUP dan Tsk. Sdr. WAHYU langsung pergi menggunakan kendaraan R4 Jenis Pickup yang dikendarai oleh Tersangka dengan membawa barang hasil pencurian berupa beberapa karung Gabah/ Padi, dan beras tersebut.

-Bahwa atas kejadian tersebut korban H. TONI PATONI Bin Alm. AHMAD mengalami kerugian sebesar ± Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1: FERI YUANA TRESNA Bin E. SUMPENA**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan tentang terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 04.21 Wib, di Dalam Penggilangan Padi milik saksi H. Toni Patoni di Kp. Pasir Kalapa Rt./Rw. 007/002 Ds. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.
- Bahwa barang yang dicuri berupa 35 (Tiga puluh lima) karung gabah dan 7 (Tujuh) karung beras seberat 175 kilogram.
- Bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh Rekaman Kamera CCTV milik Toko sembako BUNDA ketika Para Pelaku melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut dengan cara menggunakan Kendaraan Jenis Pick Up merk Mitsubhisi warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil Rekaman Kamera CCTV tersebut Saksi melakukan pengembangan mencari kendaraan Jenis Pick Up merk Mitsubhisi warna Hitam dengan ciri-ciri terdapat besi penyangga dibelakang Bak Kendaraan tersebut yang digunakan oleh Pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Mei 2018 sekira jam 00.30 Wib, di Samping Jalan Raya Rangkasbitung - Pandeglang tepatnya di Daerah Rumbut Kec. Warunggunung Kab. Lebak, Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi BRIPDA IRFA'I PANGESTU berhasil menemukan kendaraan R4 Jenis Pick Up dengan ciri-ciri sama dengan kendaraan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian tersebut yang berhasil terekam oleh rekaman kamera CCTV.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi BRIPDA IRFA'I PANGESTU mengamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang mengendarai kendaraan R4 Jenis Pickup tersebut yang mengaku bernama Sdr. MUKIT Bin SAYUNI, dan Sdr. IYAN PRIYADI Als KOKO, setelah dilakukan Interograsi terhadap Sdr. MUKIT Bin SAYUNI, dan Sdr. IYAN PRIYADI Als KOKO mengakui bahwa telah melakukan pencurian berupa beberapa karung yang berisikan Gabah / Padi dan Beras pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 04.21 Wib, di Dalam Penggilangan Padi Kp. Pasir Kalapa Rt./Rw. 007/002 Ds. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.
- Bahwa Sdr. MUKIT Bin SAYUNI, dan Sdr. IYAN PRIYADI Als KOKO melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. SUPRIYADI Als ENCUP Bin SUEB (terdakwa), Sdr. FARHAN Als SAPARI Als APANG Bin MASLA Dan Sdr. WAHYU (DPO).
- Bahwa didalam kendaraan R4 Jenis Pick Up yang dibawa oleh Sdr. MUKIT Bin SAYUNI dan Sdr. IYAN PRIYADI Als KOKO disita/ diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Gendong warna Hitam merk Polo Classic yang berisikan besi-besi sebagai alat yang digunakan untuk melakukan Pencurian yang disimpan oleh Sdr. MUKIT Bin SAYUNI didalam Kendaraan tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. Supriyadi Als Encup pukul 02.30 Wib di dalam rumahnya di kampung Rancasaat kolelet wetang Rangkasbitung Kabupaten Lebak dan Sdr. Farhan Als. Sapari Bin Masla ditangkap di Jl. Citra Maja Raya Kecamatan Maja Kabupaten Lebak sekitar pukul 06.30 wib sedangkan Sdr. Wahyu tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa dari keterangan terdakwa awalnya Terdakwa berkumpul di tempat tinggal Sdr. Farhan Als Sapari untuk merencanakan aksi pencurian dan sasaran yang akan dicuri, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sdr. Iyan dan Sdr. Farhan pergi menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R4 jenis Pickup yang dikendarai oleh Sdr. Iyan Priyadi.

- Bahwa setelah sampai di tempat penggilingan padi tersebut para pelaku merusak teralis jendela belakang tempat penggilingan padi setelah itu pelaku masuk melalui jendela yang sudah dirusak tersebut kemudian mengambil gabah dan beras lalu membawanya keluar melalui pintu samping dengan membuka slot pintu dari dalam selanjutnya para pelaku membawa gabah dan beras menggunakan mobil pick up tersebut.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah Sdr. Farhan, yang menentukan sasaran adalah Sdr. Mukit, sedangkan Sdr. Iyan sebagai pengemudi kendaraan mobil pick up untuk mengangkut barang hasil curian, terdakwa mengangkut barang hasil curian ke mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi, dan Sdr. Wahyu yang menjebol dinding tempat penggilingan padi serta yang mengambil barang dari dalam gudang tersebut dan yang menjual barang hasil curian.
  - Bahwa dari keterangan terdakwa gabah dan beras yang berhasil diambil dari tempat penggilingan padi milik saksi H. Toni Patoni dijual ke Sdr. Saeful Bahri.
  - Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang curian tersebut.
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil gabah dan beras tersebut dari pemiliknya yaitu H. Toni Patoni.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya saksi H. Toni Patoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 2: H. TONI PATONI Bin Alm. AHMAD,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian beberapa karung Gabah/Padi dan Beras milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira jam 04.21 Wib di Penggilangan Padi milik Saksi yang beralamat di Kp. Pasir Kalapa Rt./Rw. 007/002 Ds. Kolelet Wetan Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri oleh pelaku berupa 35 (Tiga puluh lima) karung berisikan padi/gabah dan 7 (Tujuh) karung berisikan Beras seberat 175 kilogram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Febuari 2018 sekira jam 17.00 Wib Saksi bersama dengan Sdr. ADE mendata lalu menaruh gabah kering dan beras dalam beberapa karung didalam tempat gilingan padi milik Saksi, yang nantinya gabah kering dan beras akan Saksi giling di tempat penggilingan milik Saksi tersebut, setelah itu Saksi bersama Sdr. ADE pulang ke rumah masing-masing,
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 07.20 Wib Saksi sedang berada di Masjid dekat rumah Saksi lalu datang Sdr. ADE menghampiri Saksi dan memberitahu Saksi kalau tempat penggilingan padi milik Saksi telah di bobol oleh pelaku yang tidak diketahui identitasnya, mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi ke tempat penggilingan padi milik Saksi tersebut untuk memastikan kabar dari Sdr. ADE tersebut, setelah tiba ditempat penggilingan milik Saksi tersebut Saksi mendapatkan tempat penggilingan padi milik Saksi telah di bobol atau dirusak pada bagian

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela, kemudian Saksi masuk kedalam Penggilingan padi dan Saksi mendapati bahwa 35 (Tiga puluh lima) karung gabah dan 7 (Tujuh) karung beras seberat 150 kilogram milik Saksi sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa ada masyarakat yang memberitahu melihat mobil pick up warna Hitam membawa gabah yang berhenti di warung sembako milik Sdr. Erna, lalu saksi melihat rekaman kamera CCTV yang ada di warung sembako tersebut dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang berhenti sebentar di depan warung tersebut yang membawa gabah milik saksi.
- Bahwa saksi mengenali karung gabah dari gudang penggilingan padi milik saksi.
- Bahwa yang mengendarai mobil pick up warna hitam tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa toko sembako milik Sdr. Erna berada di tepi jalan sedangkan tempat penggilingan padi milik saksi agak masuk ke dalam.
- Bahwa harga gabah perkarung sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), total kerugian yang saksi alami sekitar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan setelah kejadian.
- Bahwa keluarga terdakwa dan keluarga Sdr. Mukit ada datang menemui saksi untuk meminta maaf.
- Bahwa dari keterangan terdakwa gabah dan beras yang diambil dari tempat penggilingan padi milik saksi sudah dijual semua ke daerah Serang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 3: MUHAMAD RASID Bin MADRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 04.21 wib di Kampung Pasir Kalapa Rt.007 Rw.002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian, kapan terjadinya dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatannya tersebut.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh istri Sdr. Iyan bahwa Sdr. Iyan telah ditangkap karena dituduh melakukan tindak pidana pencurian gabah dan beras, kemudian saksi pergi ke kantor polisi sector Rangkasbitung untuk menemui Sdr. Iyan.
- Bahwa Sdr. Iyan telah dituduh melakukan pencurian menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam no Pol A-8429-KG yang merupakan milik atasan saksi yang bernama Sdr. Dedi Suardiman.
- Bahwa saksi bekerja dengan Sdr. Dedi Suardiman sebagai sopir mobil pick up warna hitam No Pol A-8429-KG tersebut untuk mengantarkan barang sembako dari toko milik Sdr. Dedi Suardiman.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 wib Sdr. Iyan mendatangi saksi dan meminjam 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dengan alasan untuk mengangkut kelapa dungan, lalu saya mengatakan silahkan dipinjam dengan syarat saksi juga ikut, akan tetapi Sdr. Iyan menolak dengan alasan tidak muat karena Sdr. Iyan mengajak temannya.
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan mobil pick up tersebut kepada Sdr. Iyan, lalu keesokan harinya istri Sdr. Iyan memberitahu saksi perihal ditangkapnya Sdr. Iyan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Sdr. Iyan juga meminjam mobil pick up tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 setelah saksi pulang bekerja.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika mobil pick up milik atasan saksi tersebut digunakan oleh Sdr. Iyan untuk melakukan pencurian gabah dan beras.
- Bahwa saksi tidak memberitahu Sdr. Dedi jika mobil pick up tersebut dipinjam oleh Sdr. Iyan.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Sdr. Iyan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 4: MUKIT Bin SAYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian beberapa karung yang berisikan Gabah/Padi dan Beras yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Farhan, Sdr. Iyan dan Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di tempat Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tempat penggilingan padi tersebut adalah milik saksi H. Toni Patoni.
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Sdr. Farhan untuk mencuri lalu saksi bersama dengan Sdr. Iyan, Sdr. Wahyu berkumpul di tempat tinggal Sdr. Farhan Als Sapari untuk merencanakan aksi pencurian dan sasaran yang akan dicuri, setelah menentukan tempat yang akan dicuri saksi menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk ikut mencuri dan terdakwa menerima ajakan saksi kemudian Terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu pergi menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan R4 jenis Pickup warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Iyan Priyadi menuju lokasi pencurian yaitu tempat penggilingan padi.

- Bahwa setelah sampai di tempat penggilingan padi tersebut saksi bersama dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Farhan merusak teralis jendela belakang tempat penggilingan padi menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu masuk melalui jendela yang sudah dirusak tersebut kemudian mengambil gabah dan beras lalu membawanya keluar melalui pintu samping dengan membuka slot pintu dari dalam selanjutnya diletakkan ditempat yang tidak jauh dari tempat penggilingan.
- Bahwa Sdr. Iyan menunggu di mobil agak jauh dari tempat penggilingan sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar penggilingan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa karung berisi gabah dan beras, Sdr. Iyan menuju tempat penyimpanan barang hasil curian tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengangkut karung-karung berisi gabah dan beras tersebut ke mobil kemudian dibawa pergi.
- Bahwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah Sdr. Farhan, yang menentukan sasaran adalah saksi dan Sdr. Wahyu, sedangkan Sdr. Iyan sebagai pengemudi kendaraan mobil pick up untuk mengangkut barang hasil curian, terdakwa dan Sdr. Farhan mengangkut barang hasil curian ke mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi, dan Sdr. Wahyu yang merusak jendela tempat penggilingan padi serta yang mengambil barang dari dalam gudang tersebut dan yang menjual barang hasil curian.
- Bahwa kemudian gabah dan beras yang berhasil diambil tersebut dibawa ke tempat Sdr. Saeful untuk kemudian dijual.
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari tempat penggilingan padi tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan saksi mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Iyan mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Farhan mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.
- Bahwa uang yang saksi dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Iyan mendapatkan kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam tersebut.
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian, sedangkan bersama terdakwa hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 5: IYAN PRIYADI Alias KOKO Bin HALIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian beberapa karung yang berisikan Gabah/Padi dan Beras yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Farhan, Sdr. Mukit dan Sdr. Wahyu (DPO);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di tempat Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tempat penggilingan padi tersebut adalah milik saksi H. Toni Patoni.
- Bahwa awalnya saksi diajak Sdr. Wahyu untuk mencuri dan menyuruh saksi untuk menyediakan kendaraan roda empat jenis pick up sebagai sarana melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menemui saksi Rasid dan meminjam 1 (satu) unit kendaraan roda empat Mitsubishi jenis pick up warna hitam No Pol A-8429-KG dan mengatakan untuk mengangkut kelapa dungan.
- Bahwa kemudian Sdr. Wahyu mengajak saksi menuju rumah Sdr. Farhan Als Sapari dan sampai di rumah Sdr. Farhan sudah ada Sdr. Mukit lalu kami merencanakan aksi pencurian dan sasaran yang akan dicuri, setelah menentukan tempat yang akan dicuri Sdr. Mukit menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk ikut mencuri dan terdakwa menerima ajakan Sdr. Mukit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Mukit, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu pergi menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R4 jenis Pickup warna hitam yang dikendarai oleh saksi menuju lokasi pencurian yaitu tempat penggilingan padi.
- Bahwa setelah sampai di tempat penggilingan padi tersebut Sdr. Wahyu, Sdr. Farhan dan Sdr. Mukit dan terdakwa turun dari kendaraan dan menuju tempat penggilingan padi sedangkan saksi menunggu ditempat lain.
- Bahwa dari keterangan terdakwa mereka masuk ke dalam tempat penggilingan padi dengan cara merusak teralis jendela belakang tempat penggilingan padi menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu masuk melalui jendela yang sudah dirusak tersebut kemudian mengambil gabah dan beras lalu membawanya keluar melalui pintu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dengan membuka slot pintu dari dalam selanjutnya diletakkan ditempat yang tidak jauh dari tempat penggilingan.

- Bahwa terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar tempat penggilingan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa karung berisi gabah dan beras, saksi dihubungi oleh Sdr. Mukit melalui telepon dan menyuruh saksi menuju tempat penyimpanan barang hasil curian tersebut kemudian terdakwa bersama dengan pelaku yang lain mengangkut karung-karung berisi gabah dan beras tersebut ke mobil kemudian dibawa pergi.
- Bahwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah Sdr. Farhan, yang menentukan sasaran adalah Sdr. Mukit dan Sdr. Wahyu, sedangkan Sdr. Iyan sebagai pengemudi kendaraan mobil pick up untuk mengangkut barang hasil curian, terdakwa mengangkut barang hasil curian ke mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi, dan Sdr. Wahyu yang merusak jendela tempat penggilingan padi serta yang mengambil barang dari dalam gudang tersebut dan yang menjual barang hasil curian.
- Bahwa kemudian gabah dan beras yang berhasil diambil tersebut dibawa ke tempat Sdr. Saeful untuk kemudian dijual.
- Bahwa barang yang berhasil diambil dari tempat penggilingan padi tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras.
- Bahwa hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan Sdr. Mukit mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Farhan mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.

- Bahwa uang yang saksi dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian, sedangkan bersama terdakwa hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**Saksi 6: FARHAN Alias SAPARI Alias APANG Bin Alm. MASLA**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian beberapa karung yang berisikan Gabah/Padi dan Beras yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Mukit, Sdr. Iyan dan Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di tempat Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa tempat penggilingan padi tersebut adalah milik saksi H. Toni Patoni.
- Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. Wahyu merencanakan pencurian kemudian saksi mengajak Sdr. Mukit untuk mencuri lalu Sdr. Mukit datang ke rumah saksi dan Sdr. Wahyu datang bersama Sdr. Iyan kemudian kami merencanakan aksi pencurian dan sasaran yang akan dicuri, setelah menentukan tempat yang akan dicuri Sdr. Mukit menghubungi terdakwa dan mengajaknya untuk ikut mencuri dan terdakwa menerima ajakan Sdr.



Mukit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi, Sdr. Iyan, Sdr. Mukit dan Sdr. Wahyu pergi menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan R4 jenis Pickup warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Iyan Priyadi menuju lokasi pencurian yaitu tempat penggilingan padi.

- Bahwa setelah sampai di tempat penggilingan padi tersebut Sdr. Mukit bersama dengan saksi dan Sdr. Wahyu merusak teralis jendela belakang tempat penggilingan padi menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu masuk melalui jendela yang sudah dirusak tersebut kemudian mengambil gabah dan beras lalu membawanya keluar melalui pintu samping dengan membuka slot pintu dari dalam selanjutnya diletakkan ditempat yang tidak jauh dari tempat penggilingan.
- Bahwa Sdr. Iyan menunggu di mobil agak jauh dari tempat penggilingan sedangkan terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar penggilingan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil beberapa karung berisi gabah dan beras, Sdr. Iyan menuju tempat penyimpanan barang hasil curian tersebut kemudian saksi bersama dengan terdakwa mengangkut karung-karung berisi gabah dan beras tersebut ke mobil kemudian dibawa pergi.
- Bahwa yang memiliki rencana pencurian tersebut adalah saksi, yang menentukan sasaran adalah saksi dan Sdr. Wahyu dan Sdr. Mukit, sedangkan Sdr. Iyan sebagai pengemudi kendaraan mobil pick up untuk mengangkut barang hasil curian, terdakwa dan saksi mengangkut barang hasil curian ke mobil sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi, dan Sdr. Wahyu yang merusak jendela tempat penggilingan padi serta yang mengambil barang dari dalam gudang tersebut dan yang menjual barang hasil curian.
- Bahwa kemudian gabah dan beras yang berhasil diambil tersebut dibawa ke tempat Sdr. Saeful untuk kemudian dijual.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diambil dari tempat penggilingan padi tersebut adalah 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras.
- Bahwa hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan Sdr. Mukit mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Iyan mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), saksi mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.
- Bahwa uang yang saksi dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Iyan mendapatkan kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam tersebut.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian, sedangkan bersama terdakwa hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan apa yang tertera dalam berita acara pemeriksaan tersebut.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di dalam Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa menerima telephone dari Sdr. Mukit mengajak Terdakwa untuk bekerja dengan cara melakukan Pencurian berupa Padi / Gabah di daerah Kolelet Rangkasbitung dan mengajak untuk bertemu di simpang jalan yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa menerima ajakan Sdr. Mukit tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukit bersama dengan Sdr. Iyan, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) dengan membawa kendaraan R4 jenis Pickup, selanjutnya Terdakwa ikut mereka untuk melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa sesampainya di tempat penggilingan Padi/ gabah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) turun dari kendaraan tersebut dan langsung membagi peran sementara Terdakwa berperan untuk memantau situasi di sekitar penggilingan Padi/gabah tersebut, untuk Sdr. Iyan menunggu di dalam kendaraan yang tidak jauh dari penggilingan Padi/ gabah, sementara untuk Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) berperan sebagai yang melakukan Pencurian.
- Bahwa pencurian dilakukan dengan cara awalnya merusak tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar bisa masuk ke dalam lalu Sdr. Mukit, Sdr.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) mengambil dan mengeluarkan beberapa karung Padi dan Beras melalui tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah yang telah dirusak dengan cara diangkut atau dipanggul lalu Padi/Gabah lalu disimpan dan dikumpulkan disamping penggilingan Padi / gabah, setelah barang curian berupa beberapa karung Padi dan Beras terkumpul, selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) menghubungi Sdr. Iyan via handphone untuk datang dengan membawa kendaraan R4 Jenis Pickup ketempat dimana menyimpan barang hasil curian, setelah itu barang hasil pencurian berupa beberapa karung Padi dan Beras dipindahkan kedalam Kendaraan R4 Jenis Pickup tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO) langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut.

- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 36 (tiga puluh enam) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras.
- Bahwa barang hasil curian tersebut dijual ke Sdr. Saeful alias Kubil di daerah Serang.
- Bahwa hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan Sdr. Mukit mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Iyan mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Farhan mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.
- Bahwa uang yang terdakwa dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Iyan mendapatkan kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ikut melakukan pencurian hanya satu kali saja bersama Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan menyesalinya.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flasdis warna Putih merk Toshiba yang berisikan Rekaman Kamera CCTV, 6 (Enam) Batang Potongan Besi Teralis bagian dari Jendela yang telah dirusak, 2 (Dua) Lembar Nota Pembelian Beras pada tanggal 14 Januari 2018, 1 (Satu) Buah Tas Gendong warna Hitam merk Polo Classic yang berisikan besi-besi, 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 Stnk An. HARTONO dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Tersebut, 1 (Satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 An. HARTONO, 26 (Dua Puluh Enam) Karung warna Putih yang berisikan Gabah Kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di dalam Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Mukit untuk mencuri gabah/ beras di daerah Kolelet Rangkasbitung dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa menerima ajakan Sdr. Mukit tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukit bersama dengan Sdr. Iyan, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) dengan membawa kendaraan R4 jenis Pickup, selanjutnya Terdakwa ikut mereka untuk melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa benar sesampainya di tempat penggilingan Padi/ gabah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) turun dari kendaraan tersebut dan langsung membagi peran sementara Terdakwa berperan untuk memantau situasi di sekitar penggilingan Padi/gabah tersebut, untuk Sdr. Iyan menunggu di dalam kendaraan yang tidak jauh dari penggilingan Padi/ gabah, sementara untuk Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) berperan sebagai yang melakukan Pencurian.
- Bahwa benar pencurian dilakukan dengan cara awalnya merusak tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar bisa masuk ke dalam lalu Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) mengambil dan mengeluarkan beberapa karung Padi dan Beras melalui tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah yang telah dirusak dengan cara diangkut atau dipanggul lalu Padi/Gabah lalu disimpan dan dikumpulkan disamping penggilingan Padi / gabah, setelah barang curian berupa beberapa karung Padi dan Beras terkumpul, selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) menghubungi Sdr. Iyan via handphone untuk datang dengan membawa kendaraan R4 Jenis Pickup ketempat dimana menyimpan barang hasil curian, setelah itu barang hasil pencurian berupa beberapa karung Padi dan Beras dipindahkan kedalam

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan R4 Jenis Pickup tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO) langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut.

- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri adalah 36 (tiga puluh enam) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras.
- Bahwa benar barang hasil curian tersebut dijual ke Sdr. Saeful Alias Kubil di daerah Serang.
- Bahwa benar hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan Sdr. Mukit mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Iyan mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Farhan mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.
- Bahwa benar uang yang terdakwa dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin mengambil 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut dari pemiliknya.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi H. Toni Patoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Barang siapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam hal ini adalah Terdakwa Supriyadi Alias Encup Bin Sueb yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;





**A.d.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 04.21 Wib di dalam Penggilingan padi Kampung Pasir Kelapa Rt. 007/002 Desa Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO). Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa diajak oleh Sdr. Mukit untuk mencuri gabah/ beras di daerah Kolelet Rangkasbitung dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa menerima ajakan Sdr. Mukit tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Mukit bersama dengan Sdr. Iyan, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) dengan membawa kendaraan R4 jenis Pickup, selanjutnya Terdakwa ikut mereka untuk melakukan Pencurian tersebut. Sesampainya di tempat penggilingan Padi/ gabah, Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) turun dari kendaraan tersebut dan langsung membagi peran sementara Terdakwa berperan untuk memantau situasi di sekitar penggilingan Padi/gabah tersebut, untuk Sdr. Iyan menunggu di dalam kendaraan yang tidak jauh dari penggilingan Padi/ gabah, sementara untuk Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) berperan sebagai yang melakukan Pencurian. Kemudian Sdr. Mukit dan Sdr. Wahyu merusak tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah menggunakan besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar bisa masuk ke dalam lalu Sdr. Mukit, Sdr. Farhan, dan Sdr. Wahyu (DPO) mengambil dan mengeluarkan beberapa karung Padi dan Beras melalui tralis jendela/ dinding penggilingan Padi/gabah yang telah dirusak dengan cara diangkut atau dipanggul lalu Padi/Gabah lalu disimpan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan disamping penggilingan Padi / gabah, setelah barang curian berupa beberapa karung Padi dan Beras terkumpul, selanjutnya Sdr. Wahyu (DPO) menghubungi Sdr. Iyan via handphone untuk datang dengan membawa kendaraan R4 Jenis Pickup ketempat dimana menyimpan barang hasil curian, setelah itu barang hasil pencurian berupa beberapa karung Padi dan Beras dipindahkan kedalam Kendaraan R4 Jenis Pickup tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO) langsung pergi membawa barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 36 (tiga puluh enam) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras. Selanjutnya barang curian tersebut dijual kepada Sdr. Saeful Alias Kubil yang tinggal di daerah Serang. Hasil penjualan 35 (tiga puluh lima) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras tersebut sejumlah Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibagi dan Sdr. Mukit mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Iyan mendapat Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Wahyu mendapat Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Farhan mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan sewa kendaraan.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu H. Toni Patoni untuk mengambil gabah dan beras tersebut.

Menimbang, bahwa sifat Melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Secara formil berarti perbuatan tersebut bersifat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum apabila perbuatan itu diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil bahwa perbuatan tersebut melawan hukum tidak hanya jika bertentangan dengan Undang-Undang, namun juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sifat melawan hukum juga berarti bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau hak.

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil 36 (tiga puluh enam) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras yang diketahuinya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

**A.d. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil 36 (tiga puluh enam) karung berisi gabah dan 7 (tujuh) karung berisi beras dari tempat penggilingan padi milik saksi H. Toni Patoni di Kampung Pasir Kelapa Desa Rt.007 Rw.002 Kolelet Wetan Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekitar pukul 04.21 wib bersama dengan Sdr. Mukit, Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO). Sebelum melakukan pencurian tersebut terdakwa diajak terlebih dahulu oleh Sdr. Mukit yang telah merencanakan pencurian tersebut bersama dengan Sdr. Iyan, Sdr. Farhan dan Sdr. Wahyu (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil gabah dan beras dari tempat penggilingan padi milik saksi H. Toni Patoni dengan cara terdakwa mengawasi keadaan sekitar tempat penggilingan, Sdr. Mukit dan Sdr. Wahyu merusak dinding/jendela tempat penggilingan kemudian masuk ke dalam dan mengambil beberapa karung berisi gabah dan beras lalu diangkut/ dibawa keluar bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Farhan untuk selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up warna hitam yang dikendarai oleh Sdr. Iyan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Flasdis warna Putih merk Toshiba yang berisikan Rekaman Kamera CCTV, 6 (Enam) Batang Potongan Besi Teralis bagian dari Jendela yang telah dirusak, 2 (Dua) Lembar Nota Pembelian Beras pada tanggal 14 Januari 2018, 1 (Satu) Buah Tas Gendong warna Hitam merk Polo Classic yang berisikan besi-besi, 1 (Satu)

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 Stnk An. HARTONO dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Tersebut, 1 (Satu) Lembar Stnk Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 An. HARTONO, 26 (Dua Puluh Enam) Karung warna Putih yang berisikan Gabah Kering oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Mukit Bin Sayuni, DKK;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyadi Alias Encup Bin Sueb** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Supriyadi Alias Encup Bin Sueb** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Flasdis warna Putih merk Toshiba yang berisikan Rekaman Kamera CCTV;
  - 6 (Enam) Batang Potongan Besi Teralis bagian dari Jendela yang telah dirusak;
  - 2 (Dua) Lembar Nota Pembelian Beras pada tanggal 14 Januari 2018;
  - 1 (Satu) Buah Tas Gendong warna Hitam merk Polo Classic yang berisikan besi-besi;
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol : A 8429 KG dengan Noka :MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 Stnk An. HARTONO;
  - 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Kendaraan Tersebut;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Kendaraan R4 Jenis Pickup merk Mitsubhisi warna Hitam tahun 2013 Nopol: A 8429 KG dengan Noka:MHMU5TU2EDK120417 Nosin : 4G15-J94935 An. HARTONO;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (Dua Puluh Enam) Karung warna Putih yang berisikan Gabah Kering.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Mukit Bin Sayuni, DKK.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 19 Nopember 2018, oleh **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **MOHAMAD ZAKIUDDIN, SH.**, dan **NARTILONA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CECEP SUMATUNGARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh **KHUSNUL FUAD, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1. MOHAMAD ZAKIUDDIN, SH.**

**ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.,MH.**

**2.NARTILONA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**CECEP SUMATUNGARA, SH.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 208/Pid.B/2018/PN-Rkb